

NOTULA

Penyampaian Usulan Perludem untuk RAN OGI 2020- 2022

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Senin 10 Agustus 2020
Pukul : 10.00 – 12.10 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Agenda : Penyampaian Usulan Perludem untuk RAN OGI 2020- 2022

Moderator : Kepala Seknas OGI
Peserta : Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas
Tim Sekretariat Nasional OGI
Tim Perludem
PoC OGP

II. Diskusi Rapat

1. Ketua Sekretariat Nasional OGI menyampaikan tujuan rapat yakni memohon masukan mengenai usulan Perludem kepada Direktorat Polkom dan informasi terkait kegiatan yang dapat dilaksanakan secara konkrit di tahun 2021-2022.
2. Dhika sebagai perwakilan Perludem menjelaskan beberapa poin terkait rencana aksi yang diusulkan, sebagai berikut:
 - a. Usulan dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan teknologi di dalam proses pemilu Indonesia. Misalnya, ada sistem informasi pemilu 2019 yang dikembangkan KPU meliputi SILON (Sistem Informasi Pencalonan), SILOG (Sistem Informasi Logistik), SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), SIDALIH (Sistem Informasi Daftar Pemilih), SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), SITUN (Sistem Informasi Penghitungan Suara), dan INFOPEMILU (Portal Publikasi Pemilu dan Pilkada).
 - b. Ada beberapa evaluasi terhadap tata kelola data di pemilu 2019 meliputi,
(1) Data dan informasi tidak tersedia setiap waktu dan tidak dalam

format data terbuka, (2) Data dan informasi pemilu berserak dan tidak terkoneksi satu sama lain, (3) Setelah Pemilu 2014 belum tampak terobosan baru yang dilakukan penyelenggara pemilu.

- c. Usulan awal renaksi OGI 2020-2022 Perludem adalah Penguatan ekosistem keterbukaan data pemilu untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Elemen dari penguatan ekosistem meliputi, kepemimpinan dan komitmen politik, kerangka hukum, kemampuan institutional, manajemen tata Kelola data, keterlibatan masyarakat, ketersediaan anggaran, pengelolaan permintaan publik, dan infrastruktur.
 - d. Kemudian terdapat 2 capaian Renaksi meliputi (1) Tersedianya portal resmi pusat publikasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang mengintegrasikan dan menyediakan data dalam format terbuka dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh penyelenggara pemilu; (2) Terselenggarakannya kajian mendalam dan uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel.
 - e. Perludem juga menjelaskan mengenai urgensi keterbukaan pemilu yakni (1) Ketika peserta pemilu dan pemilih diberikan informasi dan data mengenai segala proses dan hasil pemilu, mereka cenderung menerima keputusan tersebut; (2) Prinsip keterbukaan mampu menopang integritas dan legitimasi proses dan hasil pemilu; (3) Setiap proses pemilu yang terbuka dapat merangsang partisipasi politik yang merupakan hak setiap orang. Piramida kepercayaan menggambarkan hal mendasar membangun kepercayaan publik.
 - f. Salah satu upaya Perludem satunya adalah edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perludem membuat website di tahun 2019 untuk menyajikan data yang diperlukan oleh masyarakat dan merangsang partisipasi. Keterbukaan saja mungkin tidak cukup, tapi setidaknya informasi menjadi lebih *accessible*.
3. Bapak Indra dari Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
- a. Terkait poin ke-3 mengenai urgensi keterbukaan pemilu, berbagai keterbukaan pemilu di negara maju tidak selalu memiliki korelasi positif

dengan partisipasi. Oleh karena itu, hal yang diperlukan adalah mendidik masyarakat agar ada *demand* terhadap informasi.

- b. Terkait poin 1, perlunya adanya revisi ulang. Keterbukaan tidak sendirinya akan membuat orang menerima. Kekalahan dan kemenangan membuat persepsi orang juga berubah. Selain itu, ekosistem ini artinya seluruh *stakeholder* terlibat, tetapi KPU menjadi *stakeholder* dominan sehingga usulan ini masih perlu dilihat lagi.
- c. Dalam konteks pembangunan demokrasi, menurut Amanat RPJMN 2020-2024 ada sejumlah prioritas nasional khususnya dalam konsolidasi demokrasi. Usulan Perludem cukup signifikan dan sejalan dengan Program Prioritas Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pemilu dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan. Namun, sasaran utama Perludem adalah KPU karena *scope* Bawaslu cukup berbeda.
- d. Peluang dan tantangan dalam penyempurnaan penyelenggaraan pemilu meliputi, (1) Penguatan organisasi dan manajemen penyelenggaraan pemilu, (2) Optimalisasi regulasi kepemiluan, (3) Pemanfaatan teknologi informasi, (4) Pendidikan politik dan pemilih yang berkelanjutan. Kunci keberhasilan ada di nomor 4, agar ada *demand* keterbukaan informasi.
- e. Tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi (1) Mendorong pengimplementasian teknologi penghitungan (e-Rekap/SIREKAP) pada pemilu 2024, dengan melakukan uji coba pada rangkaian Pilkada serentak 2020; (2) Mendorong percepatan penyelesaian dasar hukum, revisi UU 7/2017 dalam konteks penguatan teknologi pemilu (penghitungan); (3) Mendorong Pendidikan pemilih dan Pendidikan politik secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemilu, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas.
- f. Implementasi perbaikan keterbukaan data dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan anggaran, prioritas nasional, dan regulasi. Selanjutnya, mengacu kepada revidi Penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU menjelaskan ada 6 aspek yang perlu diperbaiki menjelang Pemilu 2024 meliputi: menerapkan e-Rekap; membuat Salinan hitung suara dalam bentuk digital; perbaikan desain keserentakan; rekrutmen KPU secara serentak (tidak pada masa

tahapan); alokasi pemilu LN di Kemenlu; dan Pembentukan regulasi (UU dan PKPU) tepat waktu. Dalam beberapa pertemuan dengan KPU RI, e-Rekap (SIREKAP) akan diujicobakan pada beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. RAN pada prinsipnya mendorong dan mempercepat tercapainya target yang sudah dicantumkan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMN-Renstra, RKP-Renja K/L), dengan demikiran RAN berada pada kerangka waktu pelaksanaan sesuai dokumen perencanaan. K/L Pengampu (KPU, Bawaslu) harus dilibatkan secara penuh.

- g. Kegiatan yang dapat sejalan dengan RKP untuk saat adalah e-Rekap. Sekarang ada kebutuhan untuk mengintegrasikan e-Rekap. Namun, untuk mengintegrasikan sistem yang baik ini, perlu ada permintaan dari masyarakat dan regulasi yang kokoh. Untuk sementara, e-Rekap dapat menjadi fokus agar hal ini menjadi momentum awal untuk menyatukan semua. Selain itu, rekap manual bisa menjadi *online* dan diawasi semua. Perludem perlu membuat dulu naskah akademisnya juga TOR-nya agar dapat diajukan ke KPU serta DPR.
 - h. Tahun 2021 ketika tidak ada Pemilu, target dapat difokuskan untuk menyempurnakan portal-portal informasi. Oleh karena itu, perlu adanya naskah akademik berupa Undang Undang agar KPU dapat bergerak. Kemudian alokasi anggaran, dan kerangkanya akan mengikuti.
4. Amel dari Perludem menambahkan beberapa catatan terkait pertanyaan penyelenggara pemilu, sebagai berikut:
- a. Jika ditilik lagi, data-data *default* yang seharusnya terbuka ada di KPU karena memang data kuncinya ada di KPU. Tapi, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan Bawaslu.
 - b. Terkait rekap elektronik, Perludem setuju agar e-Rekap memiliki UU yang kuat dan mendasar. Namun, perlu adanya uji coba berulang dan mendalam, agar nantinya jika diajukan ke DPR, KPU sudah siap. Tahun 2021 tidak ada pilkada, tapi perludem melihat uji coba tidak harus menunggu pemilu. Uji coba bisa diadakan di tahun-tahun di luar pemilu agar penerapan teknologi ini bisa berkala dan disempurnakan.

- c. Ada beberapa hal yang bisa diambil melalui komparasi pengalaman pungut hitung dalam riset perludem. Misalnya, jenis audit dan tax sistem dicantumkan di Filipina serta adanya penggunaan TI untuk membantu pemilu. Namun, KPU tidak setuju dengan konsep uji coba karena mereka ingin *pilot project* hanya dilakukan di dua daerah karena anggaran KPU yang terbatas. Perludem ingin mendorong KPU untuk membuat uji coba dulu agar sistemnya lebih jelas.
- d. Terakhir, kegiatan yang bisa didorong mungkin e-Rekap di isu keamanan *cyber* sehingga Perludem sudah membuat *election cyber study group*. Intinya perlu ada persamaan kepentingan dan pemahaman dari *stakeholder* terkait sistem mana yang akan dipilih.

III. Tindak Lanjut

- 1. Rapat selanjutnya akan mengundang KPU dan Dit. Polkom untuk penajaman rencana aksi.

IV. Dokumentasi



